

## ABSTRAK

Berkaitan dengan diterapkannya *self assesment system*, wajib pajak di Indonesia dipercaya untuk menghitung, mengisi, menyetorkan dan melaporkan sendiri SPT-nya. Namun dengan pelaksanaan system ini, ada potensi kesalahan pemahaman terhadap aturan pajak sehingga pemeriksaan pajak (*tax audit*) dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian bahwa kewajiban perpajakan Badan Usaha telah dilakukan dengan benar. Agar dapat menjalankan usahanya dengan tenang, sebaiknya Badan Usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaik – baiknya antara lain dengan menghitung, mengisi, meyetor dan melaporkan SPT Tahunan WP Badannya dengan benar atau dengan kata lain tidak menyembunyikan substansi isi dari penghasilan yang diperolehnya. Selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, perlu juga dilakukan *tax audit* untuk keperluan internal Perusahaan sendiri guna menemukan dan memperbaiki potensi – potensi kesalahan yang mungkin terjadi.

PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi air mineral dalam kemasan yang penjualannya ditujukan untuk keperluan lokal meliputi Pulau Jawa, Bali, beberapa daerah di bagian Indonesia Timur, maupun ekspor ke luar negeri seperti Singapore dan Timor – Timur. Sebagai suatu Badan Usaha Tetap (BUT), PT “X” telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib untuk memenuhi ketentuan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pembukuan yang wajib bagi BUT, menyajikan laporan keuangan, dan membuat rekonsiliasi untuk menyesuaikan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal. PT “X” ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah cukup baik dalam arti sudah berusaha untuk memenuhi ketentuan – ketentuan perpajakan berupa penyelenggaraan pembukuan, melakukan rekonsiliasi fiskal, dan berusaha untuk selalu menyetor dan melaporkan kewajibannya tepat waktu. Namun, kelihatannya pelaksanaan *tax audit* di PT “X” masih agak lemah karena berdasarkan *tax audit* yang dilaksanakan oleh Penulis, masih ada beberapa celah yang menyangkut kelengkapan SPT dan lampirannya, adanya beberapa saldo akun biaya operasional yang luput dari koreksi fiskal PT “X” sehingga ada peningkatan laba fiskal yang sebaiknya harus diperbaiki sebelum dilaporkan, hingga adanya indikasi *transfer pricing* yang perlu untuk diperhatikan oleh PT “X”. Dengan melaksanakan antisipasi dalam bentuk memahami seluk – beluk kebijakan Pemerintah di bidang perpajakan, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik - baiknya dan melaksanakan *tax audit* bagi keperluan intern, diharapkan Perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya dengan tenang baik ada pemeriksaan maupun tidak ada pemeriksaan.